



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 231 / 503 /TAHUN 2018
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka dalam rangka meningkatkan pertumbuhan investasi dan kualitas pelayanan publik serta penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, perlu mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);

19. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEDUA : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana diktum KESATU terdiri dari :

a. Pelayanan Perizinan meliputi :

1. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan (PTDP);
4. Penerbitan Tanda Daftar Industri (PTDI);
5. Tanda Daftar Gudang (TDG);
6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
7. Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi (ILPL);
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
9. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB);
10. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
11. Izin Trayek;
12. Izin Operasi Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek Tujuan Tertentu (IOAUTDTTT);
13. Surat Izin Toko Obat (SITO);
14. Surat Izin Apotik (SIA);
15. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
16. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB);
17. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
18. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP);
19. Surat Izin Operasional Klinik (SIOK);

20. Surat Izin Praktik Teknis Kefarmasian (SIPTK);
21. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)
22. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
23. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);
24. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIPRO);
25. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
26. Izin Operasional Rumah Sakit;
27. Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga;
28. Izin Unit Dialisis;
29. Izin Praktik Fisioterapis;
30. Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
31. Izin Praktik Tenaga Gizi;
32. Izin Praktik Okupasi Terapis;
33. Izin Praktik Terapis Wicara;
34. Izin Kerja Terapis Wicara;
35. Izin Kerja Radiografer;
36. Izin Kerja Teknis Gigi;
37. Izin Praktik Teknisi Elektromedis;
38. Izin Kerja Optometris;
39. Izin Kerja Perekam Medis;
40. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D;
41. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;
42. Izin Mendirikan Klinik;
43. Izin Laboratorium;
44. Izin Toko Alat Kesehatan;
45. Izin Optik;
46. Izin Usaha Tukang Gigi;
47. Izin Kerja Fisioterapi;
48. Usaha Daya Tarik Wisata;
49. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
50. Usaha Jasa Transportasi Wisata;
51. Usaha Kawasan Pariwisata;
52. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
53. Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
54. Usaha Penyediaan Akomodasi;
55. Izin Usaha Hotel dan Penginapan;
56. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
57. Izin Pramuwisata;

58. Izin Usaha Jasa Impresariat;
 59. Izin Usaha Jasa Konfensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
 60. Izin Lingkungan;
 61. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air;
 62. Izin Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 63. Izin Pendirian dan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak;
 64. Izin Operasional Pendidikan Dasar SD;
 65. Izin Operasional Pendidikan Dasar SMP;
 66. Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Non Formal LKP, PKPM, Kelompok Belajar, Majelis Taklim, Satuan PNF Sejenis;
 67. Izin Pendaftaran Penanaman Modal;
 68. Izin Perluasan Penanaman Modal;
 69. Izin Perubahan Penanaman Modal;
 70. Izin Usaha Penanaman Modal;
 71. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 72. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
 73. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (merger).
- b. Pelayanan Non Perizinan meliputi :
1. Insentif Daerah;
 2. Pelayanan informasi dan layanan pengaduan;
 3. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A atau Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A.

KETIGA : Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

KEEMPAT : Setiap penerbitan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana diktum KESATU dan diktum KEDUA, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sangihe harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap izin-izin tertentu.

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 12/503/Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 9 November 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA